



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK
NOMOR:157 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KAMPUNG TELUK LANUS
KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN/KOTA SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK

- Menimbang:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Siak tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten/Kota Siak Untuk Pemilu Tahun 2024

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Berita Acara Pleno PPS Nomor 04/PP.05.1-BA/1408022002 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dan Alasan Yang Dapat Diterima,Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit Kabupaten/Kota Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG TELUK LANUS KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	IRPAN HARISUSANTO	LAKI-LAKI	DUSUN I

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Lanus,
Pada tanggal 21 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

